

## SURAT KUASA DEBIT REKENING UNTUK PEMBAYARAN KONTRIBUSI ASURANSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
No KTP/SIM : \_\_\_\_\_  
(Fotocopy harus dilampirkan)  
Alamat : \_\_\_\_\_  
  
No. Telepon : \_\_\_\_\_  
Pemilik rekening BTN : Kantor Cabang \_\_\_\_\_  
: Tabungan, No. Rekening : \_\_\_\_\_  
: Giro, No. Rekening : \_\_\_\_\_

(lampirkan fotocopy buku tabungan)

Selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"

Dengan ini memberikan kuasa kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Penerima Kuasa/BANK) untuk melakukan pendebitan rekening Pemberi Kuasa tersebut di atas dan membuka/mengkreditkan ke dalam rekening Perusahaan Asuransi : \_\_\_\_\_

Pendebitan dan pemindahbukuan tersebut di atas dilakukan sebagai pembayaran Kontribusi Asuransi :

No. SPAJ / Polis \*\* : \_\_\_\_\_  
\*\* coret yang tidak perlu  
Nama Pemegang Polis : \_\_\_\_\_  
Hubungan dengan Pemegang : ☐ Suami/Istri ☐ Anak ☐ Orang tua ☐ Diri Sendiri  
Polis ☐ Saudara Kandung ☐ Wali ☐ Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_

(lampirkan fotocopy SPAJ/Polis)

Dengan ini Pemberi Kuasa menyatakan bahwa segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Debit Rekening ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa/Bank dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa sendiri.

Surat Kuasa Debit Rekening tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena alasan apapun juga termasuk alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali dengan persetujuan Penerima Kuasa. Surat Kuasa Debit Rekening ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai Bank menerima secara tertulis pencabutan Surat Kuasa Debit Rekening ini dari Pemberi Kuasa dengan dilengkapi bukti persetujuan pencabutan Surat Kuasa Debit Rekening oleh Penerima Kuasa.

### Ketentuan

1. Pemberi Kuasa adalah pihak yang mempunyai hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis / Tertanggung.
2. Pendebitan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi.
3. Jumlah total yang akan didebit adalah sebesar jumlah Kontribusi yang tercatat pada Perusahaan Asuransi yang dimaksud oleh Pemberi Kuasa dalam penjelasan pemberian kuasa tersebut di atas pada saat jatuh tempo, ditambah dengan biaya-biaya lainnya (jika ada).
4. Apabila pendebitan tidak berhasil maka proses pendebitan berikutnya merupakan akumulasi tagihan Kontribusi jatuh tempo Polis, selama Polis masih dalam keadaan aktif.
5. Kegagalan pendebitan rekening otomatis oleh BANK, yang dikarenakan saldo tidak mencukupi, merupakan tanggung jawab Pemberi Kuasa dan membebaskan BANK dari segala tuntutan hukum dikemudian hari.
6. Surat Kuasa Pendebitan Debit Rekening ini hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor Polis. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Polis, wajib membuat Surat Kuasa Debit Rekening secara terpisah.
7. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak dapat menggunakan 2 (dua) nomor rekening untuk melakukan pembayaran Kontribusi secara auto debit atas 1 (satu) nomor Polis.
8. Bila terdapat perubahan nomor rekening pendebitan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan Asuransi yang dimaksud oleh Pemberi Kuasa dalam penjelasan pemberian kuasa tersebut di atas, dengan mengisi formulir Perubahan Polis yang ditanda tangani oleh Pemegang Polis dan/atau mengisi Surat Kuasa Debit Rekening yang baru.
9. Biaya meterai menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa.

Ditandatangani di : \_\_\_\_\_  
Tanggal : \_\_\_\_\_

(Meterai Rp.10.000,-)

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan dan nama lengkap Pemilik  
rekening